



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Azi Rosadi Bin Lukman Hakim;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur/ Tgl. Lahir	:	23 tahun / 08 Mei 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan.	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sunter Jaya IIA No. 39 RT. 010 RW. 002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tuna Karya;
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 09 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan berikut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azi Rosadi Bin Lukman Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) bungkus plastik permen Relaxa yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dengan brutto 1,02 Gram (satu koma nol dua Gram);
  - b. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,97 Gram (satu koma sembilan tujuh Gram);
  - c. 1 (satu) linting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 Gram (nol koma empat empat Gram) dalam bekas bungkus rokok Marlboro Mentol;
  - d. 1 (satu) kotak cotton bud selection berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 46,71 Gram (empat puluh enam koma tujuh satu Gram);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,60 Gram (dua koma enam nol Gram);
- f. 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol dot plastik;
- g. 1 (satu) buang cangklong terbuat dari kaca warna coklat;
- h. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN selaku anggota Polri dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Priok Jakarta Utara sering terjadi peredaran peredaran Narkotika. Atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira pukul 01.30 WIB, Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN mendekati ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan diketahui bernama AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM (Terdakwa) dan Sdr. MUHAMMAD SOLEH Bin (alm) MEMED (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Selanjutnya Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan dari dalam saku celana LEVIS warna hitam sebelah kanan Terdakwa terdapat 3 (tiga) bungkus permen Relaxa masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,02 Gram (satu koma nol dua Gram) selanjutnya Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa di dalam kamar yang terletak di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara masih terdapat Narkotika, selanjutnya Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN menuju rumah yang berada di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan :

- 1.1 (satu) linting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 Gram (nol koma empat empat Gram) dari atas meja tengah;
  - 2.2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,97 Gram (satu koma sembilan tujuh Gram);
  - 3.1 (satu) kotak *Cotton Bud Selection* berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 46,71 Gram (empat puluh enam koma tujuh satu Gram);
  - 4.1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,60 Gram (dua koma enam nol Gram);
  - 5.1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol dot plastik,
  - 6.1 (satu) buah cangklong terbuat dari kaca warna coklat dan
  - 7.1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Bahwa selanjutnya Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN melakukan interogasi awal pada Terdakwa dan diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut dari Sdr. AJAY (belum tertangkap) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) Gram seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2679/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si.Apt. dan Dewi Hernanto menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1.3 (tiga) bungkus bekas permen "Relaxa" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1721 Gram (nol koma satu tujuh dua satu Gram) diberi barang bukti 1387/2019/NF;

2.1 (satu) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3775 Gram (satu koma tiga tujuh tujuh lima Gram) diberi barang bukti 1389/2019/NF;

Barang bukti tersebut adalah milik AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Dan barang bukti berupa:

1.1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0, 2376 Gram (nol koma dua tiga tujuh enam Gram) diberi barang bukti 1388/2019/NF;

2.1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "selection" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2209 Gram diberi barang bukti 1390/2019/NF;

3.1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2507 (satu koma dua lima nol tujuh Gram) diberi barang bukti 1391/2019/NF;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN selaku anggota POLRI dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi peredaran peredaran Narkotika. Atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira pukul 01.30 WIB, Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan kemudian Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN mendekati ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan diketahui bernama AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM (Terdakwa) dan Sdr. MUHAMMAD SOLEH Bin (alm) MEMED (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Selanjutnya Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan dari dalam saku celana LEVIS warna hitam sebelah kanan Terdakwa terdapat 3 (tiga) bungkus permen Relaxa masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,02 Gram (satu koma nol dua Gram) selanjutnya Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZAM FARISUDIN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa di dalam kamar yang terletak di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara masih terdapat Narkotika, selanjutnya Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN menuju rumah yang berada di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan:

- 1.2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,97 Gram (satu koma sembilan tujuh Gram);
  - 2.1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol dot plastik;
  - 3.1 (satu) buah cangklong terbuat dari kaca warna cokelat; dan
  - 4.1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2679/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si.Apt dan Dewi Hernanto menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1.3 (tiga) bungkus bekas permen "Relaxa" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1721 Gram (nol koma satu tujuh dua satu Gram) diberi barang bukti 1387/2019/NF;
- 2.1 (satu) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3775 Gram (satu koma tiga tujuh tujuh lima Gram) diberi barang bukti 1389/2019/NF;

Barang bukti tersebut adalah milik AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN selaku anggota Polri dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi peredaran peredaran Narkotika. Atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira pukul 01.30 WIB, Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan kemudian Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN mendekati ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan diketahui bernama AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM (Terdakwa) dan Sdr. MUHAMMAD SOLEH Bin (alm) MEMED (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Selanjutnya Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa di dalam kamar yang terletak di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara masih terdapat Narkotika, selanjutnya Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN menuju rumah yang berada di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan:

1.1 (satu) linting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 Gram (nol koma empat empat Gram) dari atas meja tengah;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 (satu) kotak *Cotton Bud Selection* berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 46,71 Gram (empat puluh enam koma tujuh satu Gram);

3.1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,60 Gram (dua koma enam nol Gram);

4.1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol dot plastik;

5.1 (satu) buah cangklong terbuat dari kaca warna cokelat; dan

6.1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2679/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si.Apt. dan Dewi Hernanto menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1.1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0, 2376 Gram (nol koma dua tiga tujuh enam Gram) diberi barang bukti 1388/2019/NF;

2.1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "selection" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2209 Gram diberi barang bukti 1390/2019/NF;

3.1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2507 (satu koma dua lima nol tujuh Gram) diberi barang bukti 1391/2019/NF;

Barang bukti tersebut adalah milik AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAKARIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi masih tetap dengan keterangannya dalam BAP Penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Sunter Jaya IIA No. 42 RT/RW 009/002 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal saat Saksi bersama anggota Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT/RW 009/002 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Tim yang lain melakukan penelusuran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 Gram, 2 (dua) buah bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,97 Gram, 1 (satu) kotak cotton bud selection berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 46,71 Gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,60 Gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong tersebut dari botol dot plastic, 1 (satu) buang cangklong terbuat dari kaca warna coklat dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - Bahwa dari interogasi yang Saksi dan Tim lakukan diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari AJAY dengan harga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk Narkotika jenis Shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis Ganja;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui Narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan akan Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli dan menjual Narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
  - Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANANG GUSTIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi masih tetap dengan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Sunter Jaya IIA No. 42 RT/RW 009/002 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal saat Saksi bersama anggota Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT/RW 009/002 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Tim yang lain melakukan penelusuran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 Gram, 2 (dua) buah bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,97 Gram, 1 (satu) kotak cotton bud selection berisikan Narkotika jenis Ganja dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 46,71 Gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,60 Gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong tersebut dari botol dot plastic, 1 (satu) buang cangklong terbuat dari kaca warna coklat dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- Bahwa dari interogasi yang Saksi dan Tim lakukan diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari AJAY dengan harga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk Narkotika jenis Shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa dari interogasi yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui Narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa dalam membeli dan menjual Narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AZAM FARISUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi masih tetap dengan keterangannya dalam BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Sunter Jaya IIA No. 42 RT/RW 009/002 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal saat Saksi bersama anggota Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT/RW 009/002 Kelurahan Sunter Jaya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Tim yang lain melakukan penelusuran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 Gram, 2 (dua) buah bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,97 Gram, 1 (satu) kotak cotton bud selection berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 46,71 Gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,60 Gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong tersebut dari botol dot plastic, 1 (satu) buang cangklong terbuat dari kaca warna coklat dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- Bahwa dari interogasi yang Saksi dan Tim lakukan diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari AJAY dengan harga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk Narkotika jenis Shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa dari interogasi yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui Narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa dalam membeli dan menjual Narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD SOLEH Bin MEMED, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi masih tetap dengan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Sunter Jaya IIA No. 42 RT/RW 009/002, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol dot plastic, 1 (satu) buang cangklong terbuat dari kaca warna coklat dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, sedangkan barang bukti Narkotika adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari AJAY dengan harga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk Narkotika jenis Shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi sedangkan setahu Saksi Narkotika jenis Shabu akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa biasanya Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa dalam membeli dan menjual Narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa masih tetap dengan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT/RW. 009/002, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) liting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 Gram, 2 (dua) buah bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,97 Gram, 1 (satu) kotak cotton bud selection berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 46,71 Gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,60 Gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol dot plastic, 1 (satu) buang cangklong terbuat dari kaca warna coklat dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari AJAY dengan harga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk Narkotika jenis Shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa dan Narkotika jenis Ganja akan Terdakwa pergunakan untuk dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD SOLEH Bin MEMED;
- Bahwa biasanya MUHAMMAD SOLEH Bin MEMED dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut di rumah kontrakan MUHAMMAD SOLEH Bin MEMED;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan di masa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik permen Relaxa yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dengan brutto 1,02 Gram (satu koma nol dua Gram);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,97 Gram (satu koma sembilan tujuh Gram);
- c. 1 (satu) linting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 Gram (nol koma empat empat Gram) dalam bekas bungkus rokok Marlboro Mentol;
- d. 1 (satu) kotak cotton bud selection berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 46,71 Gram (empat puluh enam koma tujuh satu Gram);
- e. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,60 Gram (dua koma enam nol Gram);
- f. 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol dot plastik;
- g. 1 (satu) buang cangklong terbuat dari kaca warna coklat;
- h. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2679/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si.Apt. dan Dewi Hernanto menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1. 3 (tiga) bungkus bekas permen "Relaxa" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1721 Gram (nol koma satu tujuh dua satu Gram) diberi barang bukti 1387/2019/NF;
- 2. 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3775 Gram (satu koma tiga tujuh tujuh lima Gram) diberi barang bukti 1389/2019/NF;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0, 2376 Gram (nol koma dua tiga tujuh enam Gram) diberi barang bukti 1388/2019/NF;
- 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "selection" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2209 Gram diberi barang bukti 1390/2019/NF;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2507 (satu koma dua lima nol tujuh Gram) diberi barang bukti 1391/2019/NF;

Barang bukti tersebut adalah milik AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT/RW. 009/002, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN selaku anggota Polri dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi peredaran peredaran Narkotika dan atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira pukul 01.30 WIB, Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN mendekati ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan diketahui bernama AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM (Terdakwa) dan Sdr. MUHAMMAD SOLEH Bin (alm) MEMED (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa di dalam kamar yang terletak di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara masih terdapat Narkotika, selanjutnya Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN menuju rumah yang berada di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan:

1. 1 (satu) linting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 Gram (nol koma empat empat Gram) dari atas meja tengah;
  2. 1 (satu) kotak *Cotton Bud Selection* berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 46,71 Gram (empat puluh enam koma tujuh satu Gram);
  3. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,60 Gram (dua koma enam nol Gram);
  4. 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol dot plastik;
  5. 1 (satu) buah cangklong terbuat dari kaca warna cokelat; dan
  6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2679/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si.Apt. dan Dewi Hernanto menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
1. 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2376 Gram (nol koma dua tiga tujuh enam Gram) diberi barang bukti 1388/2019/NF;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "selection" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2209 Gram diberi barang bukti 1390/2019/NF;

3. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2507 (satu koma dua lima nol tujuh Gram) diberi barang bukti 1391/2019/NF;

Barang bukti tersebut adalah milik AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA : Sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara subsidiaritas dan pada dakwaan Subsidair secara kumulatif, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair selesai dipertimbangkan;

ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan [Pasal 8 ayat (1)], namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [Pasal 8 ayat (2)];

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu jelaslah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Bahwa dari pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi JAKARIA, Saksi ANANG GUSTIAWAN, Saksi AZAM FARISUDIN, Saksi MUHAMAD SOLEH Bin MEMED dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN selaku anggota Polri dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi peredaran peredaran Narkotika. Atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira pukul 01.30 WIB, Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN mendekati ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan diketahui bernama AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM (Terdakwa) dan Sdr. MUHAMMAD SOLEH Bin (alm) MEMED (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Selanjutnya Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan dari dalam saku celana LEVIS warna hitam sebelah kanan Terdakwa terdapat 3 (tiga) bungkus permen Relaxa masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,02 Gram (satu koma nol dua Gram) selanjutnya Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa di dalam kamar yang terletak di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara masih terdapat Narkotika, selanjutnya Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN menuju rumah yang berada di Jalan Sunter Jaya II A No. 42 RT.009 RW.002 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan:

1. 1 (satu) linting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 Gram (nol koma empat empat Gram) dari atas meja tengah;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,97 Gram (satu koma sembilan tujuh Gram);
3. 1 (satu) kotak *Cotton Bud Selection* berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 46,71 Gram (empat puluh enam koma tujuh satu Gram);
4. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,60 Gram (dua koma enam nol Gram);
5. 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol dot plastik,
6. 1 (satu) buah cangklong terbuat dari kaca warna coklat dan
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Bahwa selanjutnya Sdr. JAKARIA, Sdr. ANANG GUSTIAWAN dan Sdr. AZAM FARISUDIN melakukan interogasi awal pada Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut dari Sdr. AJAY (belum tertangkap) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) Gram seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas dapat disimpulkan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan undang-undang karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain daripada hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, bahwa ternyata pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa juga bukanlah pecandu atau pengguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang menyusun unsur ini secara alternatif, artinya unsur ini dianggap telah terbukti dilakukan oleh pelaku apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, sehingga Majelis Hakim harus mencari pengertian sehari-hari di dalam kamus istilah, yaitu sebagaimana yang dimaksud di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JAKARIA, Saksi ANANG GUSTIAWAN dan Saksi AZAM FARISUDIN yang melakukan interogasi awal pada Terdakwa setelah ditangkap, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut dari Sdr. AJAY (belum tertangkap) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) Gram seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2679/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si.Apt. dan Dewi Hernanto menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 3 (tiga) bungkus bekas permen "Relaxa" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1721 Gram (nol koma satu tujuh dua satu Gram) diberi barang bukti 1387/2019/NF;
2. 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3775 Gram (satu koma tiga tujuh tujuh lima Gram) diberi barang bukti 1389/2019/NF;

Barang bukti tersebut adalah milik AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0, 2376 Gram (nol koma dua tiga tujuh enam Gram) diberi barang bukti 1388/2019/NF;
2. 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "selection" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2209 Gram diberi barang bukti 1390/2019/NF;
3. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2507 (satu koma dua lima nol tujuh Gram) diberi barang bukti 1391/2019/NF;

Barang bukti tersebut adalah milik AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan yang terbukti paling mendekati dilakukan oleh Terdakwa adalah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-3;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dengan terpenuhi/terbuktinya unsur ke-2 s.d unsur ke-3 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut, maka dakwaan selebihnya yaitu dakwaan Pertama Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung ProGram Pemerintah dalam usaha memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) bungkus plastik permen Relaxa yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dengan brutto 1,02 Gram (satu koma nol dua Gram);
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,97 Gram (satu koma sembilan tujuh Gram);
- c. 1 (satu) linting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 Gram (nol koma empat empat Gram) dalam bekas bungkus rokok Marlboro Mentol;
- d. 1 (satu) kotak cotton bud selection berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 46,71 Gram (empat puluh enam koma tujuh satu Gram);
- e. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,60 Gram (dua koma enam nol Gram);
- f. 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol dot plastik;
- g. 1 (satu) buang cangklong terbuat dari kaca warna coklat;
- h. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukuhkan penahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZI ROSADI Bin LUKMAN HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - a.3 (tiga) bungkus plastik permen Relaxa masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,02 Gram (satu koma nol dua Gram);
  - b.2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,97 Gram (satu koma sembilan tujuh Gram);
  - c.1 (satu) linting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 Gram (nol koma empat empat Gram) dalam bekas bungkus rokok Marlboro Mentol;
  - d.1 (satu) kotak Cotton Bud Selection berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 46,71 Gram (empat puluh enam koma tujuh satu Gram);
  - e.1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,60 Gram (dua koma enam nol Gram);
  - f. 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol dot plastik;
  - g.1 (satu) buah cangklong terbuat dari kaca warna coklat;
  - h.1 (satu) buah timbangan digital warna silver;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh Oloan Harianja, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Timmy Wolya, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)